



**WALIKOTA PASURUAN**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2008

TENTANG  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Kelurahan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
- c. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

#### Bagian Pertama

#### Sekretariat

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi, perundang-undangan dan pengelolaan kearsipan;
- d. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Seksi-Seksi

#### Pasal 5

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;

- c. menyiapkan bahan pembinaan wilayah dan masyarakat kelurahan;
- d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- e. membantu pelaksanaan tugas pendataan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- f. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu);
- g. menyiapkan bahan koordinasi bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan administratif perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan rakyat;
- c. melaksanakan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- e. membantu pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana/ bantuan terhadap korban bencana;
- f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Pasal 7

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan;
- c. menyiapkan koordinasi pembinaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta kegiatan peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. menyiapkan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan menjaga serta memelihara prasarana dan sarana di lingkungan kelurahan;
- f. melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 54**

**Disalin**

**Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006



